

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *profit sharing* pada produk IMMADA adalah tabungan berjangka dengan minimal jangka waktu yang ditentukan 5 tahun dan maksimal 25 tahun, dengan setoran paling sedikit adalah Rp 25.000,- perbulan atau kelipatannya. Nisbah/bagihasil produk IMMADA ini sudah diasumsikan oleh pihak BTM yaitu sebesar 1,1% per bulan atau 13,20% pertahun dari jumlah setoran perbulan perbandingan yang didapat antara nasabah dan BTM adalah 45:55, dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan langsung dibukukan ke dalam rekening nasabah. Perhitungan *profit sharing* produk IMMADA yaitu:

BAGI HASIL PER BULAN:

$$\text{Saldo Akhir bulan} + \left(\frac{\text{Saldo Akhir bulan} \times \text{Bagi Hasil perbulan (\%)}}{100} \right) - \text{Zakat}$$

2. Dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, berdasarkan ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah pada poin d, e dan f maka sistem yang diberlakukan oleh LKMS BTM Banjarnegarabelum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang

diberlakukan. Selain itu pada perhitungannya di anggap kurang sesuai dengan syariah karena perhitungan standar berdasarkan syaria adalah

<p>BAGI HASIL NASABAH</p> $= \frac{\text{Saldo Rata-rata haria}}{\text{Saldo total dana mudharabah seluruh nasabah}} \times \frac{\text{keuntungan hasil mudharabah}}{\text{jumlah hari}} \times \text{nisbah}$
--

sedangkan pada BTM mempunyai rumus tersendiri yaitu:

<p>BAGI HASIL PER BULAN:</p> $\text{Saldo Akhir bulan} + \left(\frac{\text{Saldo Akhir bulan} \times \text{Bagi Hasil perbulan (\%)}}{100} \right) - \text{Zakat}$
--

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa saran dan harapan, yaitu:

1. Pada produk IMMADA yang menggunakan akad mudharabah pada LKMS BTM Banjarnegara mengenai perhitungan bagi hasil belum memenuhi standar bagi hasil dengan akad mudharabah, sehingga perlu dicermati tentang pembagian hasil yang mana keuntungan dibagi secara proposional atas dasar seluruh keuntungan, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kualitas kesyari'ahan produk investasi Mudharabah Masa Depan (IMMADA) tersebut.
2. Kepada pihak BTM, bisa lebih memperdalam lagi dengan prinsip-prinsip syariah karena dalam penjelasannya masih terlihat belum menguasai tentang prinsip syariahnya dan hanya berpatok pada brosur yang sudah ditentukan oleh BTM. Sehingga berdampak kepada

nasabah yang pada akhirnya tidak memperdulikan kesyariahan produk tetapi hanya tergiur dengan hasil yang akan dibagikan.

3. Kepada nasabah, selayaknya jika akan menggunakan produk maka lebih teliti lagi agar pada akhirnya yang diharapkan sesuai dengan syariah pada nyatanya sama saja dengan riba.
4. harus ada pemahaman yang mendalam dan kepedulian dari semua pihak, baik pihak BTM dan pihak nasabah, agar perkembangan ekonomi Islam sesuai dengan yang diharapkan seperti menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha.